



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim als Agus;  
Tempat lahir : Aek Nabara;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 13 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Kroyok Lapangan Volly Kelurahan

Emplasmen Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu

Kabupaten Labuhan Batu;

2. Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Supir;  
Nama lengkap : Rinaldi Rambe als Rinaldi als Unyil;  
Tempat lahir : Batang Toru;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 5 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wek III Desa Batangtoru Kabupaten Tapanuli

Selatan;

- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 7 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SALIM alias AGUS dan Terdakwa II RINALDY RAMBE alias RINALDY alias UNYIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "pencurian dengan kekerasan" melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Amiluddin Gulo;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GL-Pro dengan Nomor Polisi BB 2620 HV warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong baju berkerah lengan pendek berwarna hijau bertuliskan Hugo Sport;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I AGUS SALIM alias AGUS dan Terdakwa II RINALDY RAMBE alias RINALDY alias UNYIL tersebut dibebani membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. AGUS SALIM alias AGUS dan Terdakwa II. RINALDY RAMBE alias RINALDY alias UNYIL bersama-sama dengan IWAN DELAU (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018, bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Amiluddin Gulo bersama dengan temannya Abdul Rahman Simatupang alias DUL mengendarai sebuah sepeda motor merk Honda jenis beat dengan No Pol 2062 MI, kemudian ditengah jalan tempatnya di Lingkungan I Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri korban bertemu dengan Terdakwa I. AGUS SALIM alias AGUS dan Terdakwa II. RINALDY RAMBE alias RINALDY alias UNYIL berboncang tiga dengan IWAN DELAU (DPO) dengan mengendari sepeda motor GL-Pro yang bergerak secara zig-zag, melihat hal tersebut korban membunyikan klakson sepeda motornya dengan maksud untuk mendahului mereka. Setelah korban melewati sepeda motor tersebut tepatnya di Dusun III desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tiba-tiba Iwan Delau menarik saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul sehingga korban dan saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Setelah korban dan saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul terjatuh, Iwan Delau langsung turun dari sepeda motor GL Pro yang ditumpangnya bersama mereka Terdakwa lalu berusaha untuk menganiaya saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul tetapi tidak mengenainya sehingga saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul berusaha kabur dan melarikan diri tetapi tetap dikejar oleh IWAN DELAU, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor GL Pro yang ditumpangnya dan berusaha memukul korban namun mengenai korban dan pada saat itu juga korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut dengan posisi kunci stop kontak tetap berada disepeda motor yang dikendarai korban, dan pada saat korban melarikan diri dari mereka Terdakwa, saat itu juga Iwan Delau langsung membawa kabur sepeda motor milik korban menuju kearah Sibolga dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan mereka Terdakwa kembali menaiki sepeda motor GL-Pro lalu bergerak kearah Sibolga, namun ditengah jalan mereka dihadap oleh Masyarakat setempat dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada pihak Kepala Desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;  
Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Amiluddin Gulo mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;  
Atau  
Kedua  
Bahwa Terdakwa I. AGUS SALIM alias AGUS dan Terdakwa II. RINALDY RAMBE alias RINALDY alias UNYIL bersama-sama dengan IWAN DELAU (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun III Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :  
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Amiluddin Gulo bersama dengan temannya Abdul Rahman Simatupang alias DUL mengendarai sebuah sepeda motor merk Honda jenis beat dengan No Pol 2062 MI, kemudian ditengah jalan tempatnya di Lingkungan I Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri korban bertemu dengan Terdakwa I. AGUS SALIM alias AGUS dan Terdakwa II. RINALDY RAMBE alias RINALDY alias UNYIL berboncang tiga dengan IWAN DELAU (DPO) dengan mengendari sepeda motor GL-Pro yang bergerak secara zig-zag, melihat hal tersebut korban membunyikan klakson sepeda motornya dengan maksud untuk mendahului mereka. Setelah korban melewati sepeda motor tersebut tepatnya di Dusun III desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tiba-tiba Iwan Delau menarik saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul sehingga korban dan saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Setelah korban dan saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul terjatuh, Iwan Delau langsung turun dari sepeda motor GL Pro yang ditumpangnya bersama mereka Terdakwa lalu berusaha untuk menganiaya saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul tetapi tidak mengenainya sehingga saksi Abdul Rahman Simatupang alias Dul berusaha kabur dan melarikan diri tetapi tetap dikejar oleh IWAN DELAU, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor GL Pro yang ditumpangnya dan berusaha memukul korban namun mengenai korban dan pada saat itu juga korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut dengan posisi kunci stop kontak tetap berada disepeda motor yang dikendarai korban, dan pada saat korban melarikan diri dari mereka Terdakwa, saat itu juga Iwan Delau langsung membawa kabur sepeda motor milik korban menuju kearah Sibolga dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan mereka Terdakwa kembali menaiki sepeda motor GL-Pro lalu bergerak kearah Sibolga, namun ditengah jalan mereka dihadap oleh Masyarakat setempat dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepala Desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;  
Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Amiluddin Gulo mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amiluddin Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI adalah milik Nirpansyah Gea, yang telah saksi pinjam bersama Abdul Rahman Simatupang;
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut dari Nirpansyah Gea untuk tujuan pergi ke tempat toke saksi bekerja;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang saksi pinjam tersebut telah diambil oleh para Terdakwa bersama temannya bernama Iwan Delau (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi berboncengan dengan Abdul Rahman Simatupang mengendarai sebuah sepeda motor merk Honda jenis beat dengan No Pol 2062 MI, kemudian ditengah jalan saksi bertemu dengan para Terdakwa dengan Iwan Delau (DPO) berboncang tiga dengan mengendari sepeda motor GL-Pro yang bergerak secara zig-zag;
- Bahwa setelah saksi melewati sepeda motor para Terdakwa, tiba-tiba Iwan Delau menarik baju Abdul Rahman Simatupang sehingga saksi dan Abdul Rahman Simatupang terjatuh bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi dan Abdul Rahman Simatupang terjatuh, lalu Iwan Delau (DPO) langsung turun dari sepeda motor GL Pro yang ditumpanginya lalu berusaha untuk menganiaya Abdul Rahman Simatupang tetapi tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenainya sehingga Abdul Rahman Simatupang berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar oleh Iwan Delau, dan melihat hal tersebut Terdakwa Agus Salim Alias Agus langsung turun dari sepeda motor GL Pro yang ditumpangnya dan memukul saksi hingga saksi melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya ditempat kejadian dengan posisi kunci stop kontak tetap berada disepeda motor yang dikendarai saksi;

- Bahwa pada saat saksi melarikan diri dari para Terdakwa, saat itu juga Iwan Delau (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi menuju kearah Sibolga dengan kecepatan tinggi, sedangkan para Terdakwa kembali menaiki sepeda motor GL-Pro lalu bergerak kearah Sibolga, namun ditengah jalan para Terdakwa dihadap oleh Masyarakat setempat;
- Bahw kemudian para Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepala Desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Abdul Rahman Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru adalah milik Nirpansyah Gea;
- Bahwa sepeda motor itu sebelumnya dipinjam oleh Amiluddin Gulo
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru tersebut telah diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi berboncengan dengan Amiluddin Gulo mengendarai sebuah sepeda motor merk Honda jenis beat dengan No Pol 2062 MI, kemudian ditengah jalan saksi bertemu dengan para Terdakwa dengan Iwan Delau (DPO) berboncang tiga dengan mengendari sepeda motor GL-Pro yang bergerak secara zig-zag;
- Bahwa setelah saksi melewati sepeda motor para Terdakwa, tiba-tiba Iwan Delau menarik baju saksi sehingga saksi dan Amiluddin Gulo terjatuh bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi dan Amiluddin Gulo terjatuh, Iwan Delau (DPO) langsung turun dari sepeda motor GL Pro yang ditumpangnya lalu berusaha untuk menganiaya saksi tetapi tidak kena sehingga saksi melarikan diri;
- Bahwa benar Iwan Delau (DPO) membawa kabur sepeda motor milik Amiluddin Gulo menuju kearah Sibolga dengan kecepatan tinggi, sedangkan para Terdakwa dihadap oleh Masyarakat setempat saat hendak pergi mengendarai sepeda motornya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepala Desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Alexander Lubis Alias Alex, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru milik saksi Amiluddin Gulo;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh Amiluddin Gulo melalui handphone yang mengatakan "Lek tolong dulu, kami sudah dikeroyok dipengkolan" dan selanjutnya saksi bersama Nirpansyah Gea menuju ketempat kejadian;

- Bahwa saksi saksi melihat Iwan Delau (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi Amiluddin Gulo menuju kearah Sibolga dengan kecepatan tinggi, sedangkan para Terdakwa kembali menaiki sepeda motor GL-Pro lalu bergerak kearah Sibolga, namun ditengah jalan para Terdakwa dihadang oleh Masyarakat setempat;

- Bahwa kemudian para Terdakwa diserahkan kepada Kepala Desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Nirpansyah Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru adalah milik saksi yang telah dipinjam oleh Amiluddin Gulo;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Sepeda Motor Honda Beat milik saksi telah diambil dengan paksa dari tangan Amiluddin Gulo;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dipinjam oleh Amiluddin Gulo dari saksi untuk pergi ke tempat tokenya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Alex Lubis;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukannya bersama teman para Terdakwa bernama Iwan Delau (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat para Terdakwa berbonceng tiga dengan Iwan Delau (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL-Pro, para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi putih melintas dan selanjutnya para Terdakwa bersama Iwan Delau (DPO) mengikuti dan merapat ke sepeda motor Honda Beat tersebut, hingga mereka berada di tempat yang sunyi, kemudian Terdakwa Agus Salim menarik kuat baju penumpang sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya pengemudi maupun penumpang sepeda motor Honda Beat menjadi terjatuh;
- Bahwa melihat penumpang sepeda motor Honda beat tersebut terjatuh, lalu Terdakwa Rinaldi Rambe menghentikan sepeda motor yang dibawanya dan selanjutnya Terdakwa Agus Salim turun dari sepeda motor untuk mengejar penumpang sepeda motor Honda Beat yang hendak melarikan diri, sedangkan Iwan Delau (DPO) ikut mengejar dan memukuli pengemudi sepeda motor Honda Beat yang mencoba melarikan diri dan setelah itu Iwan Delau (DPO) mendirikan sepeda motor Honda Beat yang terjatuh, dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian para Terdakwa kembali menaiki sepeda motor GL-Pro lalu menghidupkan sepeda motornya dan pada saat hendak bergerak kearah Sibolga, ditengah jalan para Terdakwa dihadang oleh Masyarakat setempat dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepala Desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GL-Pro dengan Nomor Polisi BB 2620 HV warna hitam;
3. 1 (satu) potong baju berkerah lengan pendek berwarna hijau bertuliskan Hugo Sport;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa bersama temannya bernama Iwan Delau (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru milik Nirpansyah Gea;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat para Terdakwa berbonceng tiga dengan Iwan Delau (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL-Pro, dimana yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Rinaldi Rambe Alias Unyil;
- Bahwa kejadian berawal saat sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi putih melintas dan selanjutnya para Terdakwa bersama Iwan Delau mengikuti dan merapat ke sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa ketika di tempat yang sunyi, Terdakwa Agus Salim menarik kuat baju penumpang motor Honda Beat dengan menggunakan tangan kiri sampai pengemudi maupun penumpang sepeda motor Honda Beat menjadi terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rinaldi Rambe menghentikan sepeda motor yang dibawanya, lalu Terdakwa Agus Salim turun dari sepeda motor untuk mengejar penumpang sepeda motor Honda Beat yang hendak melarikan diri, sedangkan Iwan Delau (DPO) mendirikan sepeda motor Honda Beat yang terjatuh dan oleh karena kunci kontak masih berada di sepeda motor lalu Iwan Delau (DPO) menghidupkannya dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika para Terdakwa kembali menaiki sepeda motor GL-Pro lalu berusaha menghidupkan sepeda motornya dan pada saat hendak bergerak kearah Sibolga, ditengah jalan para Terdakwa dihadang oleh Masyarakat setempat dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepala Desa setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi Amiluddin Gulo dan Abdul Rahman Simatupang menjadi ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, sehingga didapati fakta bahwa benar para Terdakwa adalah bernama: Agus Salim Alias Agus dan Rinaldi Rambe Alias Rinaldi Alias Unyil, dan para Terdakwa juga merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa bersama temannya bernama Iwan Delau (DPO) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun III Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa Sepeda Motor Honda Beat yang telah diambil para Terdakwa tersebut adalah milik dari Nirpansyah Gea yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Amiluddin Gulo dan saksi Abdul Rahman Simatupang;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan para Terdakwa yang membenarkan bahwa mereka telah mengambil sepeda motor Honda Beat dari saksi Amiluddin Gulo dan saksi Abdul Rahman Simatupang maka terbukti bahwa Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru adalah benar milik Nirpansyah Gea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dalam unsur Ad.2. diatas maka terbukti bahwa para Terdakwa bersama temannya bernama Iwan Delau (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru milik Nirpansyah Gea dan dari keterangan para Terdakwa diketahui bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan para Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat tersebut adalah untuk dimiliki para Terdakwa tanpa adanya kehendak dari yang empunya ataupun yang menguasai sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif maksudnya tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terbukti cukup, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang ataupun kekerasan yang dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut dalam unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 diatas dapat diketahui bahwa benar saat para Terdakwa berencana sampai dengan berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukannya adanya bentuk ancaman kekerasan maupun kekerasan. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dilihat rangkaian perbuatan yang dimulai dari para Terdakwa bersama Iwan Delau (DPO) mulai mengejar dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Amiluddin Gulo dan saksi Abdul Rahman Simatupang, hingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim menarik baju saksi Abdullah Rahman Simatupang sampai sepeda motor yang dikendarai saksi Amiluddin Gulo dan saksi Abdul Rahman Simatupang terjatuh, sampai dengan pemukulan terhadap saksi Amiluddin Gulo dan saksi Abdullah Rahman Simatupang yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim dan Iwan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delau (DPO) pada pokoknya sudah membuktikan bentuk ancaman kekerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dengan mudah membawa dan menguasai Sepeda Motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam unsur Ad.2., unsur Ad.3. dan Unsur Ad.4. serta dihubungkan dengan fakta persidangan diatas maka terbukti bahwa benar saat merencanakan sampai dengan berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, para Terdakwa melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama dan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nirpansyah Gea maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Nirpansyah Gea;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GL-Pro dengan Nomor Polisi BB 2620 HV warna hitam, diketahui bahwa barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berkerah lengan pendek berwarna hijau bertuliskan Hugo Sport, diketahui bahwa barang bukti tersebut terbukti milik saksi Abdul Rahman Simatupang akan tetapi sudah dalam keadaan rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 2 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SALIM alias AGUS dan Terdakwa II RINALDY RAMBE alias RINALDY alias UNYIL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2062 MI warna putih kombinasi biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Nirpansyah Gea;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GL-Pro dengan Nomor Polisi BB 2620 HV warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong baju berkerah lengan pendek berwarna hijau bertuliskan Hugo Sport;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Obaja David J. H. Sitorus, S.H.**

**Martua Sagala, S.H.M.H.**

**Tetty Siskha, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sbg